

ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS PERAMPOKAN DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Poldasu)

OLEH
DONALD P. SIMANJUNTAK
NPM : 03 840 0126
BIDANG HUKUM PIDANA



Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan. Demikian juga halnya dengan salah satu jenis kejahatan yang akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat yaitu kasus-kasus perampokan, baik itu dengan senjata api maupun senjata tajam. Pola dan corak perampokan juga menunjukkan segi kuantitas dan kualitas, baik itu di jalan raya, pada rumah-rumah masyarakat, bank dan model perampokan lainnya.

Dalam pembahasan ini diajukan permasalahan bagaimana kredibilitas Polri dalam penyidikan kasus perampokan di Kota Medan, serta bagaimana aspek hukum kewenangan Polri sebagai penyidik menurut KUHP dan UU No. 2 Tahun 2002 dalam mengungkapkan kasus perampokan.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Dari hasil penelitian maka diketahui kejahatan perampokan dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebarkan jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal memberantas perampokan di Kota Medan dapat dikategorikan pada tindakan dengan menggunakan metode preventif dan metode reformatif. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan rincian tugas pokok sebagai berikut : Sebagai penegak hukum, Sebagai pengayom, dan sebagai pembimbing masyarakat.